



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa sebagaimana huruf a tersebut diatas, telah diberlakukan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pembuatan PKB dan BBNKB, telah perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa setelah melalui proses Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Lampung telah berpedoman dan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, untuk itu dipandang perlu memberikan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dimaksud;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 34 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2004.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Penyampaian Usul Inisiatif oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Upah Pungut, Tanggal 13 Maret 2008;
 2. Rapat Paripurna tentang Pendapat Gubernur Lampung terhadap Usul Inisiatif Anggota DPRD Provinsi Lampung, tanggal 26 Maret 2008;
 3. Rapat Paripurna tentang Jawaban Pengusul atas penyampaian Gubernur Lampung dan Pendapat Anggota DPRD Provinsi Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Upah Pungut, tanggal 28 Maret 2008;
 4. - Pembahasan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah Upah Pungut tanggal 1 s/d 27 April 2008;
- Rapat Panitia Khusus dengan Pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi – fraksi tanggal 28 April 2008;
 5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus, Pendapat Akhir Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Penetapan Peraturan Daerah Upah Pungut dan Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 21 Juli 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Lampung sebesar 2 % dari jumlah pajak yang diterima Daerah.

Untuk diproses lebih lanjut dalam rangka penetapannya menjadi Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Juli 2008

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua,

INDRA KARYADI, SH

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung;
5. Arsip.